




**PUTUSAN**

Nomor 1783/Pdt.G/2019/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Tamarunang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Muh. Syahril Majid, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pengayoman No. 39 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2019, terdaftar dalam Buku register surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, nomor 589/SK/VIII/2019/PA Mks tanggal, 13 Agustus 2019, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Majene, 18 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan PT Sang Hyang Seri (Persero) Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 25 Juli 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1783/Pdt.G/2019/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Hal 1 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, Keduanya Menikah pada hari Ahad (minggu), tanggal 08 Maret 2015 bertepatan 17 Jumadil Lila 1436 dan tercatat diPPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0051/ 09 / III / 2015
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri (ba'da dukul) di gorontalo Desa Pone, Kec.Limboto Barat, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, Lahir di Makassar tgl 06 juli 2016 ( tiga tahun), saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat kini telah mencapai 4 (empat) tahun 04 (empat) bulan;
4. Bahwa pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus., Adapun penyebab perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
  - 4.1 Tergugat sering kali marah, bersikap kasar, membentak Penggugat meski masalah sepele;
  - 4.2 Tergugat juga sering marah, bersikap kasar terhadap anaknya yang masih berumur 3 tahun (masih bayi)
  - 4.3 Tergugat sering Pulang larut malam
  - 4.4 Penggugat seringkali melontarkan kata Cerai jika marah
  - 4.5 Tinggal serumah namun sangat sering pisah kamar
  - 4.6 Tergugat seringkali mengabaikan nafkah bathin Penggugat
  - 4.7 Tergugat Pernah marah persoalan anak sampai memukul (menendang) Penggugat dihadapan orang tua Tergugat sampai lengan dan paha penggugat memar;

**Hal 2 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pada bulan desember 2018 Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Makassar ke rumah orang tua Penggugat, awalnya dengan alasan mau tahun baru di Makassar namun pada bulan januari 2018, Penggugat dan anaknya tidak dibawa ikut kembali ke Gorontalo.
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi saat Tergugat baru tiba sekitar 5 hari dari Gorontalo ke Maros (dirumah orang tua Tergugat) sekitar tanggal 06 bulan juni 2019 atau tepatnya saat hari raya idul fitri dimana saat itu Tergugat marah-marah soal anak dan memukul Penggugat dihadapan orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan dan sangat malu hingga penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke Makassar (dirumah orang tua penggugat).
7. Bahwa sekitar tanggal 20 Juni 2019 (akhir juni 2019) Tergugat kembali ke Gorontalo tidak mengajak serta Penggugat dan anaknya, sehingga saat ini Penggugat tinggal di Makassar mengasuh dan merawat anaknya dirumah orang tua Penggugat dan terkadang dirumah Nenek Penggugat.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat keluarga Penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Perceraian sudah merupakan Alternatif satu-satunya bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak jelas dan telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur (mumayyiz) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

**Hal 3 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas membutuhkan nafkah hadhanah, asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui perantaraan Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aauo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing pada tanggal, 27 Agustus 2019 dan 11 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan

**Hal 4 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut tuntutan pada petitum 4 gugatan mengenai tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 005109/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tanggal 8 Maret 2015, bukti P;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7309-111-29072016-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan, tanggal 29 Juli 2016;

**B. Saksi :**

**1. SAKSI**, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak Tiri Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat, menikah pada tahun 2015 di Kota Makassar, setelah pernikahannya pernah serumah, rukun damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, cecok penyebabnya karena, Tergugat sering marah, melontarkan kata-kata cerai, dan sering pulang malam dan mengabaikan nafkah bathin Penggugat;

**Hal 5 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



- Bahwa sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2019, Tergugat kembali ke Gorontalo dan tidak memanggil Penggugat, yang menyebabkan pisah tempat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat, telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

**2. SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah pada tanggal 8 Maret 2015 di Kota Makassar, saksi mengetahui selama pernikahannya, pernah tinggal bersama rukun damai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat marah- marah, dan bersifat kasar terhadap Penggugat bersama anaknya dan mengucapkan kata-kata cerai apabila marah, dan sering pulang malam dan mengabaikan nafkah bathin Penggugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2019, selama itu tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selaku keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Hal 6 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 8 Maret 2015 di Makassar, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai dan sekarang Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2019, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, Tergugat sering marah, dan bersifat kasar terhadap Penggugat bersama anaknya dan mengucapkan kata-kata cerai apabila marah, dan sering pulang malam dan mengabaikan nafkah bathin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan

**Hal 7 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat sering marah, dan bersifat kasar terhadap Penggugat bersama anaknya dan mengucapkan kata-kata cerai apabila marah, dan sering pulang malam dan mengabaikan nafkah bathin Penggugat, yang berakibat telah terjadinya perselisihan;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2019, tanpa nafkah dari Tergugat, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada hari Ahad (Minggu) tanggal, 8 Maret 2015;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Juni 2019, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Hal 8 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra).* Ghayah al-Maram ( غاية المرام ) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juni 2019, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan

**Hal 9 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat pada Petitum 4 gugatan Penggugat/ melalui Kuasa Hukumnya mencabut tuntutan nya mengenai nafkah anak Penggugat dan nanti Penggugat akan mengajukan kemudian apabila Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, dan atas permohonan Pencabutan nafkah anak tersebut majlis hakim mengabulkan tuntutan nafkah tersebut;

Menimbang, tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak Penggugat untuk ditetapkan tetap berada pada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Hal 10 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) .
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat pada Petitum 4 mengenai nafkah anak dicabut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 17 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

**Hal 11 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**



Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK            | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 580.000,-   |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp. 692.000,-(enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); |

**Hal 12 Dari 12 Put. No 1783/Pdt.G/2019/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)